



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT JARAK JAUH (*REMOTE AUDIT*)  
PENILIKAN KE - 3 SERTIFIKASI  
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)**

Nomor : 608/A-SERT/X/2021

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit jarak jauh (*remote audit*) Penilikan Ke-3 sertifikasi penilaian kinerja PHPL terhadap :

- a. Nama Auditi : IUPHHK-HT PT Rimba Mandau Lestari
- b. Nomor Izin : SK.552/Menhut-II/2006 Tanggal 22 Desember 2006 Jo SK.320/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2018 Tanggal 13 Juli 2018
- c. Lokasi : Kabupaten Siak Propinsi Riau
- d. Alamat Kantor : Jalan Arifin Ahmad No. 01 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru
- e. Luas : 5.632,52 Hektar
- f. Pelaksanaan : 14 s/d 17 September 2021

Hasil pengambilan keputusan :

IUPHHK-HT PT Rimba Mandau Lestari konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Baik**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 15 Oktober 2018 dengan Nomor : SPHPL. 24/ASERT/LPPHPL-001-IDN, masa berlaku telah di perpanjang sampai dengan 14 Oktober 2024, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 8 Oktober 2021

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad  
Direktur

Tanggal 1 Agustus 2021



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 025/ASERT-PHPL/Kpts/Pnlk/X/2021**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL) TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT RIMBA MANDAU LESTARI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU SELAKU PEMEGANG SK IUPHHK-HT NOMOR : SK.552/MENHUT-II/2006 TANGGAL 22 DESEMBER 2006 Jo SK.320/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2018 TANGGAL 13 JULI 2018 SELUAS 5.632,52 HEKTAR**

- Menimbang** : 1. Bahwa IUPHHK-HT PT Rimba Mandau Lestari pada tanggal 31 Agustus 2018 telah memperpanjang masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor : SPHPL.24/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku 15 Oktober 2018 sampai dengan 14 Oktober 2023 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**;
2. Bahwa berdasarkan lampiran 1.1 butir (H) poin (2) Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 disebutkan bahwa penilikan dilakukan kepada pemegang S-PHPL yang izinnnya/hak pengelolaannya masih berlaku atau belum berakhir;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUPHHK-HT PT Rimba Mandau Lestari telah dilakukan audit penilikan Ke-4 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 01/VI/Lgl-RML/Perj.1/2018 tanggal 23 Juli 2018;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK-HT PT Rimba Mandau Lestari dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu **"MEMENUHI"**;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-3 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap IUPHHK-HT PT Rimba Mandau Lestari.
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPPHPL-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5266/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 14 Agustus 2018 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) a.n. PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
3. Lampiran 1.1 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL;
4. Lampiran 1.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT;
5. Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan;
6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL) IUPHHK-HT PT RIMBA MANDAU LESTARI.

Tanggal 1 Agustus 2021

Hal 1 dari 2



# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1  
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA  
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251 - 8333593

ASERT – 323.Rev.3



- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HT PT Rimba Mandau Lestari yang telah diterbitkan pada tanggal 15 Oktober 2018 dengan nomor : SPHPL.24/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku di perpanjang sampai dengan 15 Oktober 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Penilikan Ke-4 akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan IUPHHK-HT PT Rimba Mandau Lestari.
- KEEMPAT : IUPHHK-HT PT Rimba Mandau Lestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 7 Oktober 2021

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Usaha Hutan Produksi;



# SERTIFIKAT PHPL



No : SPHPL.24/ASERT/LPPHPL-001-IDN  
Tanggal Penetapan : 15 Oktober 2018  
Tanggal Perubahan : 7 Oktober 2021

Berlaku hingga : 14 Oktober 2024

Diberikan kepada :

## PT RIMBA MANDAU LESTARI

SK IUPHHK-HTI Nomor : SK.552/Menhut-II/2006, Tanggal 22 Desember 2006  
jo SK.320/Menhk/Setjen/PLA.2/7/2018, Tanggal 13 Juli 2018  
Luas & Lokasi : 5.632,52 Hektar - Kabupaten Siak, Provinsi Riau  
Alamat Kantor : Jl. Arifin Ahmad No. 01, Kelurahan Sidomulyo Timur,  
Kecamatan Marpoyan Damai-Pekanbaru

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan predikat “BAIK”

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1, Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME**  
**REMOTE AUDIT PENILIKAN TAHUN KE-3 KINERJA PHPL**  
**IUPHHK-HTI PT RIMBA MANDAU LESTARI**  
**KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT Ayamaru Sertifikasi
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal 2 September 2018 s/d 1 September 2022  
LVLK-011-IDN (Re-Akreditasi), tanggal 23 November 2020, berlaku s.d. tanggal 22 November 2025
- c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lantai 1,  
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 8333515  
Fax. 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : 1) Lampiran 1.1 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)  
2) Lampiran 1.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT.  
3) Lampiran 2.1 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman VLK Pada Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan.



- 4) Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan.
- g. Tim Audit : a) Ir Agung Supriyanto (Lead Auditor/Auditor Prasyarat);  
b) Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor Produksi);  
c) Sunarwan, S.Hut (Auditor Ekologi);  
d) Susanto Darmono, S. Sos (Auditor Sosial);  
e) Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor VLK).
- h. Pengambil Keputusan : 1) Ir. Akhmad  
2) Dr. Ir. Lukman Yunus

## (2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Rimba Mandau Lestari
- b. Nomor dan Tanggal SK : 1. SK.552/MENHUT-II /2006  
22 Desember 2006  
2. SK.320/Menlhk/Setjen/ PLA.2/7/2018 (Penetapan Batas Areal Definitif)  
Tanggal 13 Juli 2018
- c. Luas dan Lokasi : 5.632,52 Hektar  
Kabupaten Siak,  
Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor  
- Kantor Pusat : Jalan Arifin Ahmad No. 01  
Kelurahan Sidomulyo Timur  
Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru
- e. Pengurus : 1. Daniel Avian Karjadi (Komisaris)  
2. Adrianto (Direktur)



### (3) Ringkasan Tahapan

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Audit Tahap I	Bogor, Tanggal 6 s.d. 10 September 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan pengumpulan dokumen dan penyusunan rencana kerja penilikan tahun ketiga.</li><li>- Melakukan diskusi kesiapan audit lapangan, penetapan jadwal lapangan dan komunikasi melalui telepon dan email.</li><li>- Pelaksanaan Penilikan Tahun Ke-3 Kinerja PHPL mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman dan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan.</li></ul>
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Selasa, 14 September 2021 Virtual Zoom Meeting	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau serta BPHP Wilayah III Pekanbaru perihal rencana penilikan ke-3 kinerja PHPL PT Rimba Mandau Lestari Kabupaten Siak. Provinsi Riau.</li><li>- Menggali data dan informasi yang diperlukan terkait kinerja PHPL</li></ul>
		Jumat, 17 September 2021 Virtual Zoom Meeting	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau serta BPHP Wilayah III Pekanbaru perihal telah selesai dilaksanakan Audit penilikan ke-3 kinerja PHPL PT Rimba Mandau Lestari Kabupaten Siak. Provinsi Riau.</li><li>- Pengumpulan data dan informasi tambahan.</li></ul>
4	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 14 September 2021 Virtual Meeting via Aplikasi Microsoft Team	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan Penilikan Tahun Ke-3 Kinerja PHPL</li><li>- Penjelasan mengenai metodologi yang akan digunakan dalam Penilikan Tahun Ke-3 Kinerja PHPL.</li><li>- Penetapan Manajemen Representif oleh PT Rimba Mandau Lestari untuk mendampingi Tim Auditor dan</li></ul>



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			penandatanganan Berita Acara <i>Opening Meeting</i> .
5	Verifikasi Dokumen dan Dokumentasi Bukti Fisik lapang	Tanggal 15 s.d. 16 September 2021 Virtual Meeting via Aplikasi Microsoft Team	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan verifikasi dokumen legal dan laporan pelaksanaan kegiatan di masing-masing aspek, yaitu : prasyarat, produksi, ekologi, sosial dan VLK.</li><li>- Wawancara dengan karyawan yang bertanggungjawab (PIC) atas seluruh kegiatan di lapangan.</li><li>- Melakukan verifikasi terhadap dokumentasi bukti fisik lapang (Blok RKT, TPN, TPK Hutan, Kantor TUK, batas areal kerja) serta kampung di sekitar areal kerja PT Rimba Mandau Lestari.</li><li>- Melakukan klarifikasi setiap ada temuan lapangan.</li></ul>
6	Pertemuan Penutup	Tanggal 17 September 2021 Virtual Meeting via Aplikasi Microsoft Team	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditi;</li><li>- Penyampaian hasil verifikasi dokumen dan gambaran kinerja PHPL PT Rimba Mandau Lestari</li><li>- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutup (<i>Closing Meeting</i>) Penilikan Kinerja PHPL.</li></ul>
8	Pengambilan Keputusan	Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor, 7 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil Pengambil Keputusan, IUPHHK-HTI PT Rimba Mandau Lestari yang berlokasi di Kabupaten Siak, Provinsi Riau berpredikat "BAIK" dengan nilai kinerja sebesar <b>85,71 %</b>, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas kayu.</li><li>- Atas dasar hal tersebut, maka sertifikat PHPL IUPHHK-HTI PT Rimba Mandau Lestari No. SPHPL.24/ASERT/LPPHPL-001-IDN yang telah diterbitkan pada 15 Oktober 2018 terpelihara dan tetap berlanjut.</li></ul>



#### (4) Resume Hasil Penilaian S-PHPL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
1.	<b>PRASYARAT</b>			
1.1.	Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen legal perusahaan (Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, NIB dan SIUP), dokumen legal perizinan di bidang kehutanan (SK. IUPHHK-HT dan turunannya), dan dokumen administrasi tata batas (BATB dan SK. Penetapan Areal Kerja)</li> <li>- Seluruh areal kerja Auditi telah ditata batas (temu gelang) dengan panjang batas 35.960,43 meter pada areal seluas 5.632,52 hektar. Terdapat bukti fisik tanda batas luar areal kerja di lapangan berupa pal batas permanen</li> <li>- Terdapat pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan yang didukung oleh ditandatanganinya Berita Acara Tata Batas dan sosialisasi tata batas konsesi yang terkandung di Dokumen FPIC Tahun 2020. Berdasarkan data per Juli 2020 dan hasil wawancara, terdapat konflik tata batas, akan tetapi auditi sudah berupaya menyelesaikan konflik dan juga sudah melaporkan ke instansi terkait</li> <li>- Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan dan telah diakomodir pada Revisi RKUPHHK-HTI yang mendapat persetujuan dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6043/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019</li> <li>- Auditi telah mendata dan melakukan penyelesaian klaim areal dengan melakukan mediasi dan sosialisasi ke masyarakat serta melaporkan ke pihak instansi pemerintah yang berwenang terkait dengan permasalahan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen legal perusahaan (Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, NIB dan SIUP), dokumen legal perizinan di bidang kehutanan (SK. IUPHHK-HT dan SK. Penetapan Areal Kerja) dan dokumen administrasi tata batas (BATB)</li> <li>- Seluruh areal kerja Auditi telah ditata batas (temu gelang) dengan panjang batas 35.960,43 meter pada areal seluas 5.632,52 hektar. Terdapat bukti fisik tanda batas luar areal kerja di lapangan berupa pal batas permanen. Telah dilaksanakan aktifitas pemeliharaan dan pengamanan batas (tanda batas permanen)</li> <li>- Masih terdapat konflik batas areal kerja dan telah ada beberapa upaya untuk menyelesaikan konflik serta telah melaporkan ke instansi terkait</li> <li>- Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerja PT Rimba Mandau Lestari (<i>Not Applicable</i>).</li> <li>- Auditi telah mendata dan melakukan penyelesaian klaim areal dengan melakukan mediasi dan sosialisasi ke masyarakat serta melaporkan ke pihak instansi pemerintah yang berwenang terkait dengan permasalahan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan.</li> <li>- Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal IUPHHK dan telah terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan mencapai penguasaan 90,96 %</li> </ul>	<b>TETAP</b>
1.2.	Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen Visi dan Misi Perusahaan yang disusun berdasarkan skema Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), dan ditandatangani oleh Direktur Utama</li> <li>- Auditi telah melaksanakan Sosialisasi Visi dan Misi</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat visi dan misi perusahaan yang ditetapkan berdasarkan Surat keputusan Direktur Utama PT Rimba Mandau Lestari. Visi misi tersebut sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari (PHL), yakni terkait</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
		<p>perusahaan kepada karyawan maupun masyarakat Kampung Buantan Besar, Kampung Marempam Hulu, Kampung Langkai dan Kampung Rawang Air Putih, yang terkandung dalam Dokumen FPIC Tahun 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi baru sebagian mengimplementasikan Misi perusahaan melalui berbagai program kegiatan yang meliputi aspek produksi, aspek ekologi dan aspek sosial serta pemenuhan kewajiban kepada Negara. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya bukti-bukti di lapangan</li> <li>- Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANIS PHPL telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku</li> <li>- Auditi memiliki rencana training tahun 2019 sebanyak 10 jenis pelatihan dengan 240 peserta pelatihan. Realisasi dari jenis pelatihan yang dapat dilaksanakan diikuti oleh 191 personil/peserta (Realisasi 79,58 %)</li> <li>- Dokumen tenaga kerja yang dimiliki Auditi tersedia lengkap sesuai kebutuhan antara lain Daftar Karyawan, Daftar Tenaga Kerja Kontraktor, Surat Tanda wajib Laporan Ketenagakerjaan, Laporan Bulanan GANISPHPL, Mekanisme Jenjang Karier, Serikat Pekerja, Kartu BPJS Ketenagakerjaan, Kartu BPJS Kesehatan, Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan per Mei 2020, Bukti Pembayaran BPJS Ketenakerjaan per Mei 2020, Bukti Pembayaran BPJS Ketenakerjaan Kontraktor 2020, Surat Perjanjian Kontraktor, Slip Gaji Karyawan dan Kebijakan Prinsip-prinsip Dasar Pekerja</li> </ul>	<p>dengan kelola produksi, kelola ekologi/lingkungan dan kelola sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan. Selain itu Auditi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi dan misi terhadap karyawan (level pemegang izin) dan masyarakat sekitar (Kampung Buantan Besar, Kampung Marempam Hulu, Kampung Langkai dan Kampung Rawang Air Putih) yang dibuktikan dengan tersedianya berita acara dan daftar hadir sosialisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi baru sebagian mengimplementasikan Misi perusahaan melalui berbagai program kegiatan yang meliputi aspek produksi, aspek ekologi dan aspek sosial serta pemenuhan kewajiban kepada Negara. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya bukti-bukti di lapangan</li> <li>- Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANIS PHPL telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku</li> <li>- Auditi telah merealisasikan DIKLAT yang diikuti oleh 66 personil/peserta dari 76 peserta yang direncanakan (Realisasi 86,84 %)</li> <li>- Tersedia dokumen ketenagakerjaan yang lengkap seperti daftar karyawan, Surat Tanda Wajib Laporan Ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan, PKWTT/Borongon, dokumen kepesertaan dan bukti iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Tingkat, pengesahan P2K3, Laporan P2K3 dan dokumen jenjang karir.</li> </ul>	
1.3.	Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HT	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembaharuan terhadap Struktur Organisasi dan <i>Role Charters/Uraian Tugas</i> PT. Rimba Mandau Lestari, yang mendapat pengesahan/ditandatangani Direksi melalui Keputusan Direktur Utama PT. Rimba Mandau Lestari Nomor: 017/RML/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020. Struktur Organisasi dan <i>Role Charters</i> sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan yang mengacu pada kerangka Pengelolaan Hutan Produksi</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembaharuan terhadap Struktur Organisasi dan <i>Role Charters</i> atau <i>Uraian Tugas</i> PT. Rimba Mandau Lestari, yang mendapat pengesahan/ditandatangani Direksi. Struktur Organisasi dan <i>Role Charters</i> sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan yang mengacu pada kerangka Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)</li> </ul>	<b>TURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
		<p>Lestari (PHPL)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia perangkat SIM dalam bentuk perangkat keras (<i>hardware</i>) dan perangkat lunak (<i>software</i>). Terdapat personil sebanyak 11 orang yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan SIM</li> <li>- Terdapat organisasi SPI dan penanggungjawabnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan direksi. SPI telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban Auditi, namun belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan</li> <li>- Berdasarkan laporan internal audit terdapat tindak koreksi/perbaikan secara menyeluruh berbasis hasil internal audit SPI. Tindak koreksi dilakukan atas temuan di bagian Harvesting (4 temuan) dan Fire Operation Management (3 temuan).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia perangkat SIM dalam bentuk perangkat keras (<i>hardware</i>) dan perangkat lunak (<i>software</i>). Terdapat personil sebanyak 11 orang yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan SIM</li> <li>- PT Rimba Mandau Lesatri telah memiliki perangkat dan sebagian tenaga pelaksana SIM milik KemenLHK ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Rimba Mandau Lestari sebagai petugas/operator SEHATI dan SI-PUHH dan SIM-PNBP, sedangkan untuk SIM SIPONGI dan SIGANISHUT belum. Implementasi SIM milik KemenLHK tersebut telah berjalan</li> <li>- keputusan direksi. SPI telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban Auditi, namun kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja belum mencakup seluruh unit kerja PHPL serta belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan</li> <li>- PT Rimba Mandau Lestari telah melaksanakan sebagian tindak koreksi terhadap kegiatan operasional hasil monitoring dan evaluasi selama periode 2020/2021 tingkat pemenuhan terhadap kinerja sesuai aturan yang telah ditetapkan adalah sebesar 147 point dari 166 point yang telah direkomendasikan atau tingkat pencapaian 88,55%</li> </ul>	
	<p>1.4. Pengelolaan Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam rangka peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya, Auditi sudah melaksanakan sosialisasi kegiatan operasional RKT 2020 kepada masyarakat Kampung Buntan Besar, Kampung Marempam Hulu, Kampung Langkai dan Kampung Rawang Air Putih, yang terkandung dalam Dokumen FPIC Tahun 2020</li> <li>- Sebagaimana yang terkandung dalam Dokumen FPIC Tahun 2020, keberadaan Tata Batas Konsesi PT. Rimba Makmur Lestari telah disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan serta kesepakatan oleh masyarakat Kampung Langkai, Kampung Bawang Air Putih, Kampung Buntan Besar dan Kampung Merempan Hulu</li> <li>- Sebagaimana yang terkandung dalam Dokumen FPIC Tahun 2020, Program CD-CSR telah</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam rangka peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya, Auditi sudah melaksanakan sosialisasi kegiatan operasional RKT 2021 kepada masyarakat Kampung Buntan Besar, Kampung Marempam Hulu, Kampung Langkai dan Kampung Rawang Air Putih, yang terkandung dalam Dokumen FPIC Tahun 2021</li> <li>- Sebagaimana yang terkandung dalam Dokumen FPIC Tahun 2021, Program CD-CSR telah disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan serta kesepakatan oleh masyarakat Kampung Langkai, Kampung Bawang Air Putih, Kampung Buntan Besar dan Kampung Merempan Hulu</li> </ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
		<p>disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan serta kesepakatan oleh masyarakat Kampung Langkai, Kampung Bawang Air Putih, Kampung Buntan Besar dan Kampung Merempan Hulu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagaimana yang terkandung dalam Dokumen FPIC Tahun 2020, keberadaan kawasan lindung telah disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan serta kesepakatan oleh masyarakat Kampung Langkai, Kampung Bawang Air Putih, Kampung Buntan Besar dan Kampung Merempan Hulu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagaimana yang terkandung dalam Dokumen FPIC Tahun 2021, keberadaan kawasan lindung telah disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan serta kesepakatan oleh masyarakat Kampung Langkai, Kampung Bawang Air Putih, Kampung Buntan Besar dan Kampung Merempan Hulu</li> </ul>	
<b>2.</b>	<b>PRODUKSI</b>			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat dokumen jangka panjang berupa Revisi RKUPHHK-HTI PT. Rimba Mandau Lestari dengan jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2017-2026 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, No. : SK.6043/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019, tanggal 28 Juni 2019 dan dalam penyusunannya tidak terdapat surat peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.</li> <li>Penataan areal kerja di lapangan pada tahun 2019 dan 2020 (penataan blok RKT dan petak) sebagian besar (&gt; 80,36 %) telah sesuai dengan RKUPHHK-HTI atau rencana jangka panjangnya, namun masih terdapat ketidaksesuaian sebagai akibat masih terdapat luncuran RKT 2019 seluas 356,23 Ha</li> <li>Kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak belum dilaksanakan secara optimal, dimana tanda batas blok dan petak kerja hanya 83,33 % (<math>\geq 50</math> %) yang terlihat dengan jelas di lapangan ( 5 tanda batas terlihat jelas dari 6 tanda yang dicross check)</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi memiliki dokumen rencana jangka panjang berupa Revisi RKUPHHK-HTI PT. Rimba Mandau Lestari dengan jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2017-2026 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, No. : SK.6043/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019, tanggal 28 Juni 2019 dan dalam penyusunannya tidak terdapat surat peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.</li> <li>Implementasi penataan areal kerja tahun 2020 dan tahun 2021 sudah dilaksanakan Auditi. Penataan tersebut sebagian besar sudah sesuai dengan dokumen rencana jangka Panjang RKUPHHK-HTI PT RML periode 2017-2026, namun masih terdapat perbedaan Kawasan lindung dengan tanaman kehidupan Berdasarkan bukti dokumen laporan, foto dan video terdapat kegiatan implementasi pemasangan batas petak dan blok. Namun kegiatan untuk pemeliharaan batas dan blok pada tahun kegiatan yang sudah lewat sebagian tidak dilaksanakan dan tidak terdapat dokumen laporan pemeliharaannya)</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi mempunyai data rutin potensi tegakan berupa data Inventarisasi Tegakan RKTUPHHK-HTI setiap tahun, dalam bentuk Pre Harvesting Inventory (PHI) dan Plantation Monitoring Assessment (PMA) tahun 2019 dan 2020</li> <li>Auditi sudah melaksanakan analisis riap untuk jenis Acacia crassicarpa melalui kegiatan</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi mempunyai kegiatan rutin dan terdokumentasi mengenai potensi tegakan berupa data Laporan Inventarisasi Tegakan RKTUPHHK-HTI tahun 2020 dan 2021, dan Plantation Assesment Team (PAT) tahun 2020 dan 2021</li> <li>Auditi sudah melaksanakan analisis riap untuk jenis</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
		Petak Ukur Permanen. Terdapat laporan PT. Rimba Mandau Lestari kepada Kepala Badan Litbang dan Inovasi Kementerian LHK pada tanggal 21 Februari 2019 dan terdapat tanda terima dari Badan Litbang tersebut pada tgl 23 Juni 2021. Namun data riap ini belum menjadi dasar penentuan JTT bagi perusahaan	Acacia crassicarpa melalui kegiatan Petak Ukur Permanen. Terdapat laporan PT. Rimba Mandau Lestari kepada Kepala Badan Litbang dan Inovasi Kementerian LHK pada tanggal 21 Februari 2021 dan ditembuskan kepada Dirjen Kementerian LHK dan Dinas LHK Provinsi Riau. dan Terdapat tanda terima dari Badan Litbang tersebut pada tgl 23 Juni 2021. Namun data riap ini belum menjadi dasar penentuan JTT bagi perusahaan	
	2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi memiliki SOP tahapan silvikultur secara lengkap, ditunjang dengan <i>Work Instruction (WI)</i> dan <i>Technical Standard (TC)</i>. Kelengkapan tersebut telah direvisi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat perubahan teknis di lapangan yang sudah tertuang dalam revisi SOP</li> <li>Kegiatan operasional PT. Rimba Mandau Lestari dilakukan oleh pihak ketiga melalui perjanjian kesepakatan bersama berdasarkan SOP, namun dalam implementasi SOP tersebut sebagian besar tahapan sistem silvikultur THPB telah dilaksanakan dengan baik dan terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya belum optimal atau terdapat kegiatan yang tidak tercapai 100 % sebagai akibat tata waktu pelaksanaan yang belum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan</li> <li>Terdapat hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (<i>Pre Harvesting Inventory</i>) tahun 2020 yang merupakan luncuran RKT 2019 dan RKT 2017, dapat dengan rata-rata potensi tegakan sebelum penebangan adalah 142,13 m<sup>3</sup>/ha (&gt; 120m<sup>3</sup>/ha)</li> <li>Berdasarkan dokumen Laporan Rekapitulasi Penilaian Tanaman yang dilakukan Auditi secara rutin pada tanaman umur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 36 bulan, dalam 2 periode pengukuran, yaitu sampai dengan Desember 2019 dan sampai dengan Agustus 2020 diketahui rata-rata persen tumbuh (<i>stocking</i>) adalah 58,6% (&lt; 75 %)</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi memiliki kelengkapan SOP yang berhubungan dengan kegiatan sistem silvikultur. Implementasi kegiatan pada tahun 2020 berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan sepenuhnya yaitu kegiatan pemeliharaan kanal dan jalan</li> <li>Potensi tegakan sebelum penebangan diambil dari data laporan Inventarisasi tegakan RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 adalah sebesar 145, 40 m<sup>3</sup>/ha dengan jenis Acacia sp</li> <li>Ketersediaan tegakan permudaaan pada tahun 2020 normal untuk semua umur. Namun pada tahun 2021 untuk umur 2 bulan dan 6 bulan sangat rendah akibat terjadinya keterlambatan penanaman per periode Agustus 2021 Tersedia semua umur tegakan dari umur 1 tahun sampai 4 thn up, dengan jenis tanaman pokok Acacia crassicarpa. Semua umur memiliki luas yang berfluktuatif terutama pada umur muda 0-1 tahun ketersediaanya dengan luas ideal hanya mencapai 72%</li> </ul>	<b>TURUN</b>
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan yang terdapat dalam SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur pada tahap kegiatan PAK dan Pemanenan dilengkapi <i>Work Instruction</i> dan <i>Technical Standard</i>. SOP telah mengalami revisi dan telah disahkan serta</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi telah memiliki Standart Operasional Prosedur (SOP) dan <i>Work Intruccion (WI)</i> yang mendukung dan berhubungan dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan. Implementasi pelaksanaan standar tersebut dominan sebagian besar</li> </ul>	<b>TURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
		<p>isinya memuat prosedur kerja pemanfaatan hutan ramah lingkungan sesuai dengan karakteristik kondisi areal setempat, yaitu untuk areal kerja Auditi yang merupakan hutan rawa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Rimba Mandau Lestari telah menerapkan pemanenan teknologi ramah lingkungan pada tahap kegiatan perencanaan pemanenan, tahap pelaksanaan pemanenan, namun pada tahapan monitoring dan evaluasi dalam penerapan belum seluruhnya sesuai dengan SOP yang dibuat</li> <li>- Auditi dapat menangani limbah pemanfaat hutan dengan baik, melalui pengawasan saat serah terima lahan (Hand Over Area/HOA). Hasil perhitungan berdasarkan data LHC dan LHP diperoleh nilai faktor eksploitasi sebesar 0,97</li> </ul>	<p>sudah dilaksanakan, namun terdapat kegiatan yang belum mencapai realisasi seperti kegiatan pemeliharaan kanal dan jalan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi dapat menangani limbah pemanfaat hutan dengan baik, melalui pengawasan saat serah terima lahan (Hand Over Area/HOA). Hasil perhitungan berdasarkan data LHC dan LHP diperoleh nilai fe 0,93</li> </ul>	
	<p>2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat kelengkapan dokumen RKTUPPHK-HTI An PT. Rimba Mandau Lestari selama kurun waktu periode penilikan. Dokumen tersebut telah mengacu dan menyesuaikan dengan dokumen Penyesuaian RKUPPHK-HTI dan Revisi RKUPPHK-HTI periode tahun 2017-2026</li> <li>- Auditi telah membuat Peta Kerja RKTUPPHK-HTI 2019 sebagian besar alokasi areal sudah sesuai dengan Revisi RKTUPPHK-HTI tahun 2019 dan tahun 2020 alokasi areal sudah sesuai dengan Revisi RKTUPPHK-HTI. Namun untuk areal tanaman kehidupan ada yang masih belum diubah menjadi kawasan perlindungan.</li> <li>- Auditi sudah melakukan penandaan batas pada areal kerjanya berupa pal batas, plang, dan kanal. Seluruh areal sudah dibatasi oleh kanal, baik kanal primer, sekunder maupun tersier. Namun untuk batas pal dan plang pada RKT 2020 belum terpasang, dan kegiatan implementasi peta kerja berupa penandaan batas terdapat 85,71 % yang terlaksana dengan baik</li> <li>- Realisasi rata-rata tebangan pada tahun 2019 dan 2020 adalah 94 % untuk luas (ha) dan 99,5 % untuk volume (m<sup>3</sup>). Lokasi tebangan sudah sesuai dengan yang direncanakan dan tidak luas melebihi yang direncanakan</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat kelengkapan dokumen RKTUPPHK-HTI Tahun 2020 dan 2021 An PT. Rimba Mandau Lestari. Dokumen tersebut telah mengacu dan menyesuaikan dengan dokumen Revisi RKUPPHK-HTI PT. Rimba Mandau Lestari</li> <li>- Auditi telah membuat Peta Kerja RKTUPPHK-HTI 2020 dan 2021, dimana sebagian besar alokasi areal sudah sesuai dengan Revisi RKTUPPHK-HTI tahun 2020 dan tahun 2021. Namun untuk areal tanaman kehidupan ada yang masih belum diubah menjadi kawasan perlindungan</li> <li>- Terdapat bukti bahwa Auditi sudah melaksanakan penandaan batas sesuai dengan peta kerja yang dibuat. Namun terdapat tanda batas yang belum terpasang, tidak terpelihara dan rusak serta kondisi yang tidak permanen/mudah hilang atau roboh</li> <li>- Realisasi rata-rata tebangan pada tahun 2020 dan 2021 adalah 80 % untuk luas (ha) dan 77,5 % untuk volume (m<sup>3</sup>). Lokasi tebangan sudah sesuai dengan yang direncanakan dan tidak luas melebihi yang direncanakan</li> </ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
	2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan SDM	<p><b>BURUK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan analisis finansial dari data Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Abdul Muntalib dan Yunus untuk tahun 2019, PT Rimba Mandau Lestari dengan kondisi kesehatan finansial sebagai berikut: likuiditas 24,21 %, solvabilitas 96,79%, dan rentabilitas positif</li> <li>Berdasarkan dokumen Rekapitulasi Biaya, maka diketahui bahwa realisasi keuangan Auditi dibandingkan dengan rencana yang diajukan rata-rata sebesar 96,88%, namun dokumen Rekapitulasi Biaya ini belum dapat dijadikan data untuk realisasi anggaran yang valid karena dokumen ini bukan merupakan bagian dari Laporan Keuangan Auditor Independen</li> <li>Alokasi dana tahun 2019 untuk seluruh bidang kegiatan hampir diberikan secara proporsional yaitu sebesar 31,99 % (perbedaan alokasi dana tertinggi dan terendah), namun dokumen Rekapitulasi Biaya belum dapat dijadikan data untuk realisasi anggaran yang valid karena dokumen ini bukan merupakan bagian dari Laporan Keuangan Auditor Independen</li> <li>Berdasarkan analisis kondisi finansial, perusahaan memiliki nilai likuiditas 24,21 % (&lt; 100%), namun hasil wawancara dan verifikasi dokumen terdapat kelancaran realisasi pendanaan di lapangan</li> <li>Realisasi pendanaan untuk kegiatan penanaman tanaman pokok dan kehidupan sebesar &gt; 100%, namun data tersebut berasal dari dokumen Rekapitulasi Biaya yang belum dapat dijadikan data untuk realisasi anggaran yang valid karena dokumen ini bukan merupakan bagian dari Laporan Keuangan Auditor Independen.</li> <li>Terdapat realisasi penanaman tanaman pokok pada tahun 2019 adalah sebesar 81% sedangkan untuk realisasi tanaman kehidupan hanya 46,31 % dari yang direncanakan penanaman.</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan analisis finansial dari data Laporan Auditor Independen dari oleh akuntan publik Dra Suhartati &amp; Rekan untuk tahun berakhir 31 Desember 2020, PT Rimba Mandau Lestari dengan kondisi kesehatan finansial sebagai berikut: likuiditas 4,7 %, solvabilitas 92%, dan rentabilitas negatif</li> <li>Realisasi anggaran Auditi mencapai nilai 103%, namun dokumen yang dijadikan patokan perhitungan adalah dokumen keuangan internal yang tidak diaudit oleh akuntan publik</li> <li>Proporsi anggaran keuangan pada kegiatan yang dilakukan oleh Auditi terbesar pada kegiatan produksi dan terendah pada Perencanaan-Tata batas &amp; Survei dengan selisih sebesar 36,28%</li> <li>Berdasarkan analisis kondisi finansial, perusahaan memiliki nilai likuiditas 4,7 % (&lt; 100%), namun hasil wawancara dan verifikasi dokumen keuangan internal terdapat kelancaran realisasi pendanaan di lapangan</li> <li>Realisasi pendanaan untuk kegiatan penanaman tanaman pokok dan kehidupan sebesar &gt; 100%, namun data tersebut berasal dari dokumen keuangan internal yang belum dapat dijadikan data untuk realisasi anggaran yang valid karena dokumen ini bukan merupakan bagian dari Laporan Keuangan Auditor Independen</li> <li>Realisasi penanaman pada tahun 2020 untuk tanaman pokok dan kehidupan adalah 100%, namun pada tahun 2021 per Bulan Agustus 2021 sebesar 29,1%. Sehingga rata-rata capaian penanaman sebesar 64,5%</li> </ul>	<b>NAIK</b>
<b>3.</b>	<b>EKOLOGI</b>			
	3.1. Keberadaan kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Luas yang dialokasikan untuk kawasan lindung berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI periode 2017-2026 adalah seluas 1586,63 ha (28,17%) yang terdiri dari KPPN 324,50 ha, DPSL 255,00 ha dan Puncak Kubah Gambut seluas 1007,13 ha.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Luas dan jenis kawasan dilindungi yang terdapat di areal auditi adalah: KPPN 324,5 ha, DPSL 255 ha dan Puncak Kubah Gambut 1.007,13 ha dengan luas total 1.586,63 ha (28,17% dari luas keseluruhan areal</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
		<p>Dalam pengalokasian Kawasan lindung telah mempertimbangkan kondisi biofisik serta kondisi spesifik lainnya seperti: keberadaan flora dan fauna dilindungi serta penutupan lahannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panjang batas kawasan lindung yang sudah dilakukan penandaan batas adalah sepanjang 40,9 km (84,5 %) dari panjang keseluruhan 48,4 km. Batas kawasan lindung berupa kanal primer maupun sekunder, selain itu terdapat juga tanda berupa cat polet warna biru pada batang pohon maupun signplat. Sebagai informasi pada kawasan lindung telah dipasang papan nama sebagai petunjuk lokasinya.</li> <li>- Berdasarkan hasil analisa Peta Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Band 654 Path/Row 126/59 liputan 26 Januari 2019 skala 1 : 50.000, menunjukkan bahwa kondisi berupa hutan rawa sekunder 34,89%, hutan tanaman 18,36%, belukar tua 22,69% sedangkan sisanya sebagian besar berupa belukar muda dan semak serta kebun sebesar 24,06%. Auditi sudah melakukan kegiatan pemulihan gambut seluas 20,6 ha atau 103% dari rencana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. SK8/PPKL/PKG/PKL.0/I/ 2018) dengan jenis tanaman antara lain gelam, bintangur, meranti, kelat dan geronggang.</li> <li>- Sebagian besar para pihak khususnya masyarakat desa sekitar areal konsesi (masyarakat Desa Langkai, Desa Buntan Besar, Desa Merempan Hulu dan Desa Rawang Air Putih) pada prinsipnya menyetujui dan mendukung kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang dilakukan oleh auditi dan mengakui keberadaan kawasan lindung yang berada di areal konsesi.</li> <li>- Hasil kegiatan pengelolaan didokumentasikan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Izin lingkungan yang di buat setiap semester, Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi di Puncak Kubah Gambut, Laporan Implementasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dan pemantauan kawasan HCV – HCS, Laporan Terkait Perlindungan Hutan, Laporan Hasil Sosialisasi, berita acara hasil kegiatan dan tally sheet serta peta.</li> </ul>	<p>konsesinya). Lokasi kawasan lindung tersebut dilapangan telah sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI periode 2017-2026 yang telah mendapat pengesahan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6043/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/6/ 2019 tanggal 28 Juni 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah melakukan penandaan batas terhadap seluruh Kawasan lindung sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI periode 2017-2026 yang telah mendapat pengesahan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6043/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019. Batas kawasan lindung berupa kanal primer maupun sekunder, selain itu terdapat juga tanda berupa cat polet warna biru pada batang pohon maupun signplat. Sebagai informasi pada kawasan lindung telah dipasang papan nama sebagai petunjuk lokasinya.</li> <li>- Kondisi penutupan lahan areal kawasan lindung berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat Sentinel 2 Band 432 T47NRB liputan 20 Januari 2021, yang masih berhutan (hutan rawa sekunder, hutan tanaman dan belukar tua) 50,69%. sedangkan sisanya sebagian besar berupa belukar muda dan semak. Terdapat upaya untuk memulihkan kondisi kawasan lindung yang tidak berhutan dengan melakukan pemulihan gambut melalui kegiatan rehabilitasi seluas 20,6 ha atau 103% dari rencana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. SK8/PPKL/PKG/PKL.0/I/ 2018)</li> <li>- Auditi telah melakukan kegiatan rehabilitasi dalam rangkan pemulihan ekosistem gambut seluas 20,6 ha dengan jenis tanaman gelam, bintangur, meranti, kelat dan geronggang dengan jarak tanam 4 x 5 m. Kegiatan rehabilitasi ini telah sesuai</li> </ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
			<p>dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Nomor: SK.8/PPPKL/PKG/PKL.0/1/2018 tahun 2018, Tentang Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut Dan Penetapan Titik Penmtan Tinggi Muka Air Tanah Manual, Titik Pemasangan Alat Pengukur Tinggi Muka Air Tanah Otomatis, Serta Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan PT. Rimba Mandau Lestari.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Secara umum sebagian besar para pihak khususnya masyarakat desa sekitar areal konsesi menyetujui dan mendukung kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang dilakukan oleh auditi dan mengakui keberadaan kawasan lindung yang berada di areal konsesi.</li> <li>- Tersedia dokumen hasil kegiatan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Izin lingkungan yang di buat setiap semester, Laporan Pelaksanaan Tata Batas Kawasan Lindung, Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi di Puncak Kubah Gambut, Laporan Implementasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dan pemantauan kawasan HCV – HCS, Laporan Terkait Perlindungan Hutan, Realisasi Tujuan Sasaran Manajemen Lingkungan PT Rimba Mandau Lestari , Laporan Hasil Sosialisasi, berita acara hasil kegiatan dan peta.</li> </ul>	
	<p>3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan dalam bentuk SOP dan Intruksi Kerja. Prosedur tersebut sudah memiliki legalitas dan terdapat langkah-langkah dalam perlindungan hutan sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada.</li> <li>- Auditi sudah memiliki sarana prasarana untuk kegiatan perlindungan hutan yang meliputi sarana prasarana untuk pengamanan hutan, penanganan kebakaran hutan dan lahan maupun penanganan hama dan penyakit. Ketersediaan sarana prasarana untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan sudah sesuai dengan Permen LHK No.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam rangka pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan auditi sudah memiliki acuan pelaksanaannya dalam bentuk prosedur dan intruksi kerja (WI). Prosedur (SOP dan WI ) yang dimaksud adalah: Penyelesaian Konflik Lahan (SOP-RML-G3-001), Perlindungan Hutan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, Metode Pemadaman Kebakaran dan Pengendalian Hama Penyakit Tanaman di Nursery. Prosedur yang tersedia telah sesuai dengan seluruh jenis gangguan yang ada.</li> <li>- Terdapat sarana prasana untuk pelaksanakan</li> </ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
		<p>P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 baik jenis maupun jumlahnya. Seluruh sarana perlindungan hutan tersebut secara rutin dilakukan pemeliharaan dan pengecekan untuk memastikan alat tersebut masih berfungsi dengan baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia sumber daya manusia untuk penanganan perlindungan. Ketersediaan sumberdaya manusia untuk kegiatan perlindungan hutan tersebut (penanganan kebakaran hutan dan lahan maupun untuk pengamanan hutan) baik jumlah maupun kualifikasinya telah sesuai dengan ketentuan.</li> <li>- Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada dimana implementasi terhadap kegiatan perlindungan hutan dilakukan secara preemtif dan preventif, serta jika keadaan memungkinkan dilakukan tindakan represif.</li> </ul>	<p>perlindungan hutan yang meliputi sarana prasarana untuk pengamanan hutan, penanganan kebakaran hutan dan lahan maupun penanganan hama dan penyakit. Ketersediaan sarana prasana untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan sudah sesuai dengan Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 baik jenis maupun jumlahnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagian yang secara spesifik menangani perlindungan hutan berdasarkan struktur organisasi perusahaan adalah Forest Protection Head yang membawahi bagian Conflict Resolution, CD/CSR, Forest Security dan RPK. Ketersediaan sumberdaya manusia untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan, jumlah anggota Regu Inti RPK telah sesuai dengan ketentuan, namun kualifikasi personel regu inti belum seluruhnya memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan.</li> <li>- Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada dimana implementasi terhadap kegiatan perlindungan hutan dilakukan secara preemtif dan preventif, serta jika keadaan memungkinkan dilakukan tindakan represif.</li> </ul>	
	<p>3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat prosedur untuk kegiatan pengelolaan maupun pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat perusahaan hutan tanaman, prosedur yang tersedia sudah mencakup penanganan seluruh dampak yang akan timbul akibat perusahaan hutan tanaman.</li> <li>- Tersedia sarana untuk mendukung kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat perusahaan hutan tanaman. Sarana prasarana tersebut baik jumlah dan fungsinya sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen RKL dan RPL dan tersedia di lapangan dalam kondisi baik.</li> <li>- Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dilakukan oleh</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi sudah memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan maupun pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat perusahaan hutan tanaman, baik terkait dengan konservasi tanah dan air secara langsung maupun kegiatan lain yang menunjang penanganan dampak negatif. Prosedur yang tersedia sudah mencakup penanganan seluruh dampak yang akan timbul akibat perusahaan hutan tanaman.</li> <li>- Auditi sudah memiliki sarana prasarana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat perusahaan hutan tanaman. Ketersediaan sarana</li> </ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
		<p>Environment Compliance yang berada di bawah Forest Sustainability. Terdapat SDM yang menangani aspek pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebanyak 3 orang dan diantaranya 1 orang sudah memiliki sertifikat sebagai Ganis-PHPL Binhut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen rencana yang tertuang dalam dokumen Rencana Operasional Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan yang disusun mengacu pada dokumen RKL. Kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sudah dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen RKL dan RPL.</li> <li>- Rencana pelaksanaan kegiatan pemantauan tertuang dalam dokumen Rencana Operasional Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang disusun mengacu pada dokumen RKL dan RPL. Kegiatan pemantauan yang dilakukan mengacu pada rencana yang sudah dibuat dan telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen RPL.</li> <li>- Terdapat dampak akibat kegiatan pemanfaatan hutan terhadap tanah dan air berupa perubahan sifat fisik-kimia tanah dan kualitas air, namun demikian dampak yang timbul masih dalam taraf yang wajar, yaitu berada di bawah ambang batas ketentuan yang ada dan tidak terindikasi adanya dampak besar dan penting.</li> </ul>	<p>prasarana tersebut baik jumlah dan fungsinya sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen RKL dan RPL dan tersedia di lapangan dalam kondisi baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagian yang spesifik untuk menangani kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah adalah Environment Compliance yang berada di bawah Forest Sustainability. Jumlah personil yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air di lapangan sebanyak 3 orang, dan 1 orang diantaranya sudah memiliki sertifikat sebagai Ganis-PHPL Binhut.</li> <li>- Auditi sudah membuat rencana untuk pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Operasional Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan yang disusun mengacu pada dokumen RKL. Kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sudah dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen RKL yaitu pengelolaan : Laju subsidence, kualitas air, iklim mikro, tinggi muka air, kesuburan tanah., limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), limbah rumah tangga, penanganan kebakaran hutan dan lahan serta penataan batas dan pengawasan kawasan lindung.</li> <li>- Dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah diawali dengan pembuatan rencana kerja Rencana Operasional Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan disusun mengacu pada dokumen RPL. Pemantauan yang dilakukan (pengukuran: iklim mikro, subsidensi gambut, sifat kimia tanah, debit aliran, gejala irreversible drying, water table, tinggi muka air, curah hujan, suhu dan kelembaban secara rutin, pemantauan kesuburan tanah, kualitas air, dan pemantauan bahaya kebakaran) telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen RPL</li> </ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kegiatan pengusahaan hutan tanaman telah menimbulkan dampak terhadap tanah dan air, namun demikian dampak yang timbul masih dalam taraf yang wajar, yaitu berada di bawah ambang batas ketentuan yang ada dan tidak terindikasi adanya dampak besar dan penting.</li> </ul>	
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi sudah memiliki prosedur untuk identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik. Namun demikian dalam prosedur tersebut daftar jenis fauna dilindungi masih mengacu pada PP No. 7 Tahun 1999.</li> <li>Kegiatan identifikasi belum dilakukan pada seluruh kawasan lindung, sehingga informasi mengenai keberadaan flora dan fauna dilindungi yang tersedia belum menggambarkan keberadaan flora dan fauna dilindungi pada seluruh areal kerja auditi.</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia prosedur pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik dalam bentuk SOP dan intruksi kerja (WI). Namun demikian dalam prosedur tersebut belum seluruhnya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku antara lain dalam daftar jenis fauna dilindungi masih mengacu pada PP No. 7 Tahun 1999.</li> <li>Kegiatan identifikasi belum dilakukan pada seluruh kawasan lindung, sehingga informasi keberadaan flora dan fauna dilindungi yang tersedia belum menggambarkan keseluruhan jenis fauna dilindungi yang terdapat di areal konsesinya. Hasil identifikasi pada areal KPPN dan DPSL menunjukkan bahwa tidak terdapat jenis flora yang termasuk dilindungi berdasarkan peraturan nasional, namun berdasarkan klasifikasi IUCN terdapat jenis flora yang termasuk kriteria CR yaitu meranti merah (<i>Shorea Platycarpa</i>). Sedangkan jenis fauna dilindungi yang di temukan antara lain harimau sumatera, bajing terbang, tupai besar, ungu, beruang, rangkong, dan elang hutan.</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	3.5. Pengelolaan Flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang langka dan terancam punah dan endemik	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat beberapa prosedur dan intruksi kerja (SOP dan WI) dan prosedur tersebut sudah menggambarkan kegiatan pengelolaan seluruh jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya.</li> <li>Terdapat rencana dan Implementasi pengelolaan flora dilindungi, namun kegiatan pengelolaan yang dilakukan belum secara spesifik ditujukan terhadap jenis dilindungi</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal izinnya auditi sudah memiliki prosedur dalam bentuk SOP dan Intruksi Kerja. Prosedur yang tersedia sudah memiliki legalitas serta sudah menggambarkan kegiatan pengelolaan seluruh jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
		<p>khususnya terhadap jenis meranti merah (<i>Shorea platycarpa</i>) dan ramin (<i>Gonistylus bancanus</i>) sesuai prosedur yang ada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat gangguan terhadap kawasan lindung hal ini secara langsung akan mempengaruhi keanekaragaman dan kelimpahan, baik secara kualitas maupun kuantitas jenis flora dilindungi di areal tersebut.</li> </ul>	<p>punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pengelolannya flora dilindungi hasil identifikasi belum dilakukan secara spesifik, kegiatan pengelolaan masih bersifat umum seperti belum melakukan pengelolaan terhadap jenis Meranti Merah (<i>Shorea platycarpa</i>) dan Ramin (<i>Gonistylus bancanus</i>) sesuai SOP-RML-E3-007. Selain itu belum tersedia juga peta sebaran pohon.</li> <li>- Pada areal Kawasan lindung masih terdapat gangguan berupa penguasaan lahan, hal ini di buktikan dengan adanya areal kawasan lindung yang berupa kebun seluas 39,34 ha. Adanya gangguan tersebut secara langsung akan mempengaruhi keanekaragaman dan kelimpahan, baik secara kualitas maupun kuantitas jenis flora dilindungi di areal tersebut.</li> </ul>	
	<p>3.6. Pengelolaan Fauna untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</li> <li>2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</li> </ol>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur yang tersedia sudah memiliki legalitas, mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku serta sudah menggambarkan kegiatan pengelolaan seluruh jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya hasil identifikasi,</li> <li>- Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi yang dilakukan auditi belum spesifik untuk masing-masing kelas mamalia dan aves. Terdapat beberapa kegiatan yang belum dilakukan sesuai prosedur yang ada antara lain: identifikasi dan pemetaan sebaran harimau.</li> <li>- Terdapat gangguan terhadap kondisi species fauna dilindungi antara lain berupa perambahan/claim areal. Adanya gangguan tersebut secara langsung maupun tidak langsung sudah memberikan tekanan bagi kehidupan fauna, karena dapat mengakibatkan penurunan fungsinya sebagai habitat fauna.</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi sudah memiliki prosedur untuk pengelolaan fauna dilindungi, prosedur yang tersedia sudah menggambarkan kegiatan pengelolaan seluruh jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya hasil identifikasi.</li> <li>- Tersedia rencana untuk pengelolaan fauna dilindungi yang tertuang dalam dokumen Rencana Operasional Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Upaya yang dilakukan oleh auditi dalam rangka pengelolaan fauna dilindungi masih bersifat umum, belum spesifik untuk masing-masing kelas mamalia dan aves.</li> <li>- Terdapat gangguan terhadap kondisi species fauna dilindungi antara lain berupa perambahan/claim areal. Adanya gangguan tersebut secara langsung maupun tidak langsung sudah memberikan tekanan bagi kehidupan fauna, karena dapat mengakibatkan penurunan fungsinya sebagai habitat fauna</li> </ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
4.	<b>SOSIAL</b>			
4.1.	Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi memiliki dokumen perencanaan pemanfaatan SDH yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan 2020. Rencana ini juga didukung oleh dokumen AMDAL yang memuat kemungkinan dampak yang akan timbul akibat operasional perusahaan. Pengenalan tentang masyarakat adat dan masyarakat sekitar telah didokumentasikan melalui beberapa laporan seperti laporan studi diagnostik, laporan nilai konservasi tinggi serta profile desa desa sekitar. Namun dokumen yang ditunjukkan oleh auditi terkait dengan keberadaan masyarakat adat dan masyarakat di sekitar perusahaan tidak mengalami pembaruan dari penilikan tahun sebelumnya, sehingga belum dapat menunjukkan kondisi terkini masyarakat</li> <li>Semua SOP untuk pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, seperti SOP mekanisme identifikasi hak hak tradisional dan adat, hak dasar masyarakat dalam kawasan konsesi, SOP Studi data dasar sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, SOP Program Sosial, SOP Perlindungan hutan sudah mengalami revisi dengan penambahan referensi yang merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang penanganan konflik tenurial kawasan hutan tanggal 31 Desember 2015 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.83/Menlhk-Setjen/KUM.1/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang perhutanan sosial</li> <li>Semua SOP untuk pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, seperti SOP mekanisme identifikasi hak hak tradisional dan adat, hak dasar masyarakat dalam kawasan konsesi, SOP Studi data dasar sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, SOP Program Sosial, SOP Perlindungan hutan masyarakat sudah mengalami revisi dengan penambahan referensi yang merujuk pada Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Areal kerja PT Rimba Mandau Lestari berada di Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Propinsi Riau. Luas areal IUPHHK-HTI 5.632,52 Ha. Rencana pemegang izin untuk pemanfaatan SDH dapat dilihat pada dokumen revisi rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI periode 2017 sampai 2026 yang menyebutkan perusahaan menyediakan areal seluas 475,75 Ha untuk tanaman kehidupan. Auditi memiliki peta spasial skala 1:100.000 tentang sebaran pemukiman masyarakat. Areal kerja perusahaan berada dalam wilayah administrasi 4 Kampung, yaitu; Buntan Besar, Merempan Hulu, Rawang Air Putih dan Langkai. Informasi mengenai masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dapat dilihat pada dokumen studi diagnostik dan <i>social impact assessment</i>, dan laporan identifikasi dan pengelolaan <i>High Conservation Value</i>. Namun Auditi belum melakukan pembaruan pada dokumen dokumen yang ditunjukkan terkait dengan keberadaan masyarakat adat dan masyarakat di sekitar perusahaan, sehingga belum dapat diperoleh gambaran terkini mengenai situasi dan data masyarakat sekitar</li> <li>Auditi masih mendokumentasikan dengan baik mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan, yang disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP yang dimiliki adalah; SOP Penataan Batas Partisipatif dan SOP Penyelesaian konflik lahan. SOP sudah disesuaikan dengan Undang undang dan peraturan yang relevan, diantaranya; Permen LHK tentang perhutanan sosial, Permen LHK tentang penanganan konflik tenurial kawasan hutan, Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Pedoman pemetaan potensi dan resolusi konflik pada IUPHHK dalam hutan produksi dan</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
		<p>p.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang penanganan konflik tenurial kawasan hutan tanggal 31 Desember 2015 dan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan no P.83/Menlhk-Setjen/KUM.1/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang perhutanan sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memiliki bukti formal yang menunjukkan luasan areal kerja sebagaimana ditunjukkan dalam lampiran peta Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Periode 2017 – 2026, SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6043/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019, tanggal 28 Juni 2019. Bukti ini dikuatkan dengan adanya pengakuan Kerani Buntan Besar bahwa sudah mengetahui areal kerja perusahaan. Sejak dulu, masyarakat mengetahui bahwa mereka tidak dapat mengolah lahan hutan yang menjadi areal kerja perusahaan disebabkan kondisi lahan berupa gambut. Lahan gambut tidak cocok untuk dibuka menjadi ladang. Selain itu, di lapangan sudah ada plang pengumuman yang menunjukkan areal kerja PT Rimba Mandau Lestari dan patok-patok RKT</li> <li>- Auditi dapat menunjukkan persetujuan dari pemerintah atas luas dan batas areal kerja telah termuat dalam Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Untuk Jangka Waktu 2017–2026, persetujuan dari perusahaan disekitar telah dituangkan dalam laporan TBT no 2 tahun 2014 yang dikeluarkan oleh BPKH wilayah XII Tanjung Pinang pada bulan Oktober 2014, persetujuan dari masyarakat juga sudah diperoleh yang ditunjukkan dalam berita acara. Namun penandatanganan dalam berita acara persetujuan masih didominasi oleh pejabat pemerintahan kampung dan belum melibatkan unsur masyarakat.</li> </ul>	<p>Perdirjen perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan tentang pedoman mediasi penanganan konflik tenurial kawasan hutan. SOP yang dimiliki sudah jelas dan dapat digunakan sebagai panduan lapangan untuk pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi masih mendokumentasikan dengan baik mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP yang dimiliki adalah; SOP mekanisme identifikasi hak hak tradisional dan adat, hak dasar masyarakat dalam kawasan konsesi, SOP Studi data dasar sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, SOP Program Sosial, SOP Perlindungan hutan. Semua SOP telah merujuk Undang undang dan peraturan yang relevan seperti; Permen LHK tentang penanganan konflik tenurial kawasan hutan dan Permen LHK tentang perhutanan sosial. SOP yang dimiliki sudah jelas dan dapat digunakan sebagai panduan dalam pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH</li> <li>- Terdapat tanda fisik berupa kanal yang memisahkan areal kerja perusahaan dengan wilayah penguasaan masyarakat. Terdapat pal batas berupa patok beton yang berada di petak 007, yang memberi tanda lokasi areal kerja dan berbatasan dengan lahan penguasaan masyarakat. Telah dipasang plang pengumuman yang menunjukkan areal kerja PT Rimba Mandau Lestari di beberapa lokasi, dan juga patok batas RKT. Telah didokumentasikan hasil tata batas sendiri dan persekutuan PT Rimba Mandau Lestari dengan PT Seraya Sumber Lestari telah dibuatkan dokumen melalui laporan TBT no 2 tahun 2014 yang dikeluarkan oleh BPKH wilayah XII Tanjung Pinang</li> </ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
			<p>pada bulan Oktober 2014 Pemerintah telah memberikan pengakuan atas luas dan batas areal kerja PT Rimba Mandau Lestari sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.6043/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019, tanggal 28 Juni 2019 tentang Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Untuk Jangka Waktu 2017–2026. Persetujuan dari masyarakat telah diberikan oleh 4 Kepala Kampung dalam penandatanganan berita acara sosialisasi batas konsesi. Namun belum dapat ditunjukkan bukti masyarakat telah mengetahui kondisi lapangan yang sebenarnya, dan memberikan persetujuan tertulis mengenai batas fisik areal kerja perusahaan</p>	
	<p>4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memiliki rencana operasional pemberdayaan masyarakat desa hutan tahun 2020 dengan alokasi dana sebesar Rp 100.000.000,-. Kegiatan CSR disusun dengan mengacu pada dokumen social impact assessment dan rencana strategis corporate social responsibility tahun 2016-2020. SIA adalah kegiatan untuk mengidentifikasi, mengelola dan memantau dampak sosial yang timbul akibat operasional PT Rimba Mandau Lestari. Namun belum dapat ditunjukkan adanya pembaruan informasi pada dokumen SIA yang dimiliki. Sehingga belum didapat gambaran kondisi masyarakat terkini. Rencana juga belum dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan.</li> <li>- Auditi telah memperbarui SOP terkait mekanisme kewajiban sosial kepada masyarakat seperti; SOP studi dampak sosial, SOP Program social forestry, SOP studi data sosial dan SOP pengelolaan Kawasan tanaman kehidupan. Sumber rujukan terbaru berupa Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan no P.83/Menlhk-Setjen/KUM.1/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang perhutanan sosial dan Surat Edaran Dirjen PHPL Nomor: SE.13/PHPL/UHP/HPL.1/8/2016 tentang Penanaman Tanaman Kehidupan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan kehutanan pada areal IUPHHK-HTI</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat berita acara pertemuan dengan masyarakat Kampung Rawang Air Putih pada tanggal 9 Maret 2021, dengan agenda hutan tanaman pola kemitraan. Telah dibuat pengajuan tanaman pokok pola kemitraan untuk Kampung Langkai seluas 132 Ha dan Kampung Rawang Air Putih seluas 86 Ha. Masing masing Kampung akan mendapatkan fee produksi sebesar Rp 15.000 per ton dengan produksi tetap 100 ton per Ha. Pada dokumen revisi rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI periode 2017 sampai 2026 disebutkan perusahaan menyediakan areal seluas 475,75 Ha untuk tanaman kehidupan. Telah dibuat anggaran sebesar Rp 100.000.000, untuk pelaksanaan kegiatan PMDH tahun 2021. Dan telah dibuat jadwal pelaksanaan kegiatan PMDH selama tahun 2021. Namun belum dapat ditunjukkan adanya pembaruan pada data-data masyarakat.</li> <li>- Auditi masih mendokumentasikan dengan baik mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang disusun dalam bentuk Standar Operating Prosedur (SOP). SOP yang dimiliki terkait dengan pemenuhan</li> </ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah melakukan kegiatan sosialisasi terpadu kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH di kampung kampung yang ada disekitar perusahaan yaitu; Buntan Besar, Merempan Hulu, Langkai dan Rawang putih. Materi yang disampaikan kepada masyarakat antara lain program CD-CSR perusahaan, keberadaan kawasan lindung dan sosialisasi kebakaran hutan dan lahan serta rencana kerja tahunan 2020. Untuk semua kegiatan sosialisasi telah dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh penghulu, absensi dan foto kegiatan</li> <li>- Auditi sudah menyerahkan sejumlah bantuan sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar. Selain untuk masyarakat, telah diberikan juga bantuan peralatan karhutla kepada Polres Siak. Kegiatan Desa Makmur Peduli Api dilaporkan dalam kegiatan CD-CSR. Total pengeluaran yang diserahkan adalah Rp 94.905.000. Jumlah realisasi dana yang digunakan untuk kegiatan yang sudah direncanakan pada rencana operasional 2020 belum maksimal</li> <li>- Auditi telah menyerahkan laporan pelaksanaan CD-CSR tahun 2019 kepada Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk realisasi CD-CSR tahun 2020, auditi telah membuat dokumentasi yang lengkap untuk semua bantuan kepada masyarakat sekitar, berupa berita acara, kuitansi dan tanda terima. Termasuk juga telah dibuatkan berita acara untuk penyerahan bantuan mini striker kepada Polres Siak, yang tidak direncanakan pada anggaran tahun 2020. Program Desa Makmur Peduli Api juga masuk dalam laporan kegiatan CD-CSR 2020</li> </ul>	<p>kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat adalah SOP Studi dampak sosial, SOP Program Social Forestry, SOP Studi data sosial, dan SOP pengelolaan kawasan tanaman kehidupan. Semua SOP diatas sudah merujuk pada peraturan dan perundangan undangan yang relevan, seperti Permen LHK tentang perhutanan sosial dan Surat Edaran Dirjen PHPL tentang Penanaman Tanaman Kehidupan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan kehutanan pada areal IUPHHK-HTI. SOP yang dimiliki sudah jelas dan dapat digunakan sebagai panduan dalam pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah melakukan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH yang ditunjukkan dengan adanya kegiatan sosialisasi di Kampung Rawang Air Putih, Kampung Buntan Besar, Kampung Merempan Hulu dan Kampung Langkai. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan secara terpadu, dengan juga menyampaikan informasi lain seperti; rencana kerja tahun 2021, keberadaan kawasan lindung dan sosialisasi kebakaran hutan dan lahan. Seluruh kegiatan sosialisasi telah dibuatkan berita acara, absensi dan foto kegiatan. Dokumen ditandatangani oleh Kepala Kampung dan tokoh masyarakat lain</li> <li>- Untuk pelaksanaan PMDH tahun 2020, telah direalisasikan total bantuan sebesar Rp 132. 140.000,- pada bidang: pendidikan, pertanian, peternakan, perikanan, wirausaha, sosial kemasyarakatan, kepemudaan dan olah raga, bantuan keagamaan dan bantuan infrastruktur. Untuk semua penyerahan bantuan pada tahun 2020 telah dibuatkan berita acara penyerahan, foto dan kuitansi penerimaan uang. Untuk tahun 2021 realisasi PMDH baru mencapai 18 %, dengan total penyaluran Rp 18.000.000 dari total rencana Rp 100.000.000. Bantuan</li> </ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
			diberikan untuk sarana olah raga Kampung Rawang Air Putih, Bantuan dana Hari Pers Siak, Bantuan Alat Berat di Kampung Merempan Hulu, Bantuan dana kongres futsal dan santunan anak yatim	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memiliki laporan hasil identifikasi pemanfaatan hasil hutan non kayu (HHNK) PT Rimba Mandau Lestari tahun 2019 yang menunjukkan adanya potensi HHNK sekitar areal kerja perusahaan seperti; Ikan Gabus dan ikan Tuakang di kanal-kanal, Damar dan madu di beberapa titik lokasi. Beberapa hasil studi yang menunjukkan pengenalan pada masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas perusahaan SDH, adalah studi diagnostik, social impact assessment dan high conservation value. Namun dokumen yang menunjukkan perkembangan masyarakat seperti profile kampung tidak mengalami pembaruan dari penilaian sebelumnya, sehingga belum dapat menunjukkan kondisi terkini masyarakat di sekitar perusahaan</li> <li>- Auditi mempunyai mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang diatur dalam perjanjian Kerjasama tanaman kehidupan antara PT Rimba Mandau Lestari dengan Koperasi Karya Utama, dan perjanjian kerjasama dengan masyarakat pemanfaat hasil hutan no kayu. Untuk panduan, SOP program social forestry dan SOP pengelolaan kawasan tanaman kehidupan, sudah diperbarui dengan penambahan pada rujukan terbaru berupa; Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan no P.83/Menlhk-Setjen/KUM.1/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang perhutanan sosial dan Surat Edaran Dirjen PHPL Nomor: SE.13/PHPL/UHP/HPL.1/8/2016 tentang Penanaman Tanaman Kehidupan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan kehutanan pada areal IUPHHK-HTI.</li> <li>- Auditi memiliki rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat dalam dokumen Rencana</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi mengenai masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas perusahaan SDH dapat dilihat pada dokumen studi diagnostik, laporan <i>social impact assessment</i> dan laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT. Rimba Mandau Lestari. Ditemukan beberapa jenis HHBK di areal kerja perusahaan, seperti ikan di sepanjang Sungai Siak dan Sungai Sengketo, madu Sialang dan Damar di beberapa lokasi di areal kerja. Terdapat beberapa situs budaya di sekitar perusahaan seperti; makam Raja Kecil seluas 1 Ha, dan kolam hijau bebas tempat mencuci senjata perang, di Kampung Buntan Besar. Auditi belum melakukan pembaruan pada dokumen dokumen yang ditunjukkan terkait dengan masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas perusahaan SDH</li> <li>- Auditi masih mendokumentasikan dengan baik mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang disusun dalam bentuk Standard Operational Procedure (SOP). SOP yang dimiliki adalah; SOP program social forestry dan SOP pengelolaan kawasan tanaman kehidupan. Terdapat perjanjian Kerjasama tanaman kehidupan antara PT Rimba Mandau Lestari dengan Koperasi Karya Utama. Terdapat pengajuan internal mengenai rencana tanaman pokok pola kemitraan dengan Kampung Langkai dan Rawang Air Putih. Rencana MOU dengan Kampung Langkai dan Rawang Air Putih akan menyepakati Areal seluas 132 di di Kampung Langkai</li> </ul>	<b>TURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
		<p>Operasional PMDH tahun 2020 dengan total dana yang disiapkan sebanyak Rp 100.000.000, untuk 4 desa. Untuk program Desa Makmur Peduli Api tahun 2020 dilaksanakan di Kampung Rempak dengan jenis bantuan 10 ekor kambing, nutrisi penunjang dan bibit jagung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah melaksanakan program peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat, berupa pemberian beragam jenis bantuan. Namun banyak diantara bantuan tersebut yang merupakan permintaan masyarakat dikarenakan ada kegiatan tertentu. Total dana yang diserahkan untuk jenis bantuan adalah Rp 16.000.000. Ditambah dengan penyerahan bantuan alat Karhutla untuk Polres Siak Rp 36.700.000 dan Bantuan DMPA di Kampung Rempak sejumlah Rp 42.205.000,- yang digunakan untuk 10 ekor kambing dilengkapi dengan nutrisi penunjang. Total realisasi tahun 2020 sampai pelaksanaan audit adalah Rp 94.905.000,-</li> <li>- Auditi telah melakukan pendokumentasian terhadap seluruh penyerahan bantuan terkait pelibatan peran serta masyarakat sepanjang tahun 2020. Dokumentasi bantuan seluruhnya untuk kampung kampung sekitar senilai Rp 16.000.000. Auditi telah membuat klarifikasi adanya penggunaan dana bugdet 2020 untuk pembelian alat pemadam kebakaran hutan (mini stiker) yang diserahkan kepada Polres Siak, sebesar Rp 36.700.000 disebabkan adanya kebutuhan untuk mendukung kegiatan pemadaman kebakaran lahan dan hutan. Pelaporan DPMA juga sudah dibuatkan berita acara dan kuitansi sebesar Rp 42.205.000</li> </ul>	<p>dan 86 Ha di Rawang Air Putih. Pemberian fee sebesar Rp 15.000/ton dengan produksi tetap 100 Ton/Ha. SOP dan beberapa kesepakatan yang dimiliki telah jelas dan dapat digunakan sebagai acuan untuk peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat Pada dokumen revisi rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI periode 2017 sampai 2026 disebutkan perusahaan menyediakan areal seluas 475,75 Ha untuk tanaman kehidupan. Pada dokumen rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI tahun 2021 telah dicantumkan rencana kerja kelestarian fungsi sosial, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Telah dibuat rencana anggaran sebesar Rp 100.000.000, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021, dan sudah disusun jadwal pelaksanaan untuk setiap kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran, selama tahun 2020, telah direalisasikan total bantuan sebesar Rp 132.140.000,-. Sepanjang tahun 2021, telah direalisasikan PMDH sebesar Rp 18.000.000 untuk beberapa bidang kegiatan. Pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021, tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan pada penyusunan PMDH RKT 2021, sehingga realisasi baru mencapai 18 % dari rencana sebesar Rp 100.000.000</li> <li>- PT Rimba Mandau Lestari, sebagai badan usaha telah memberikan dampak melalui penyaluran distribusi manfaat kepada para pihak, yaitu; Pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memenuhi hak hak dasar karyawan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan penyaluran bantuan</li> </ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
			<p>kepada masyarakat sekitar melalui PMDH. PT Rimba Mandau Lestari telah memberikan pembayaran gaji kepada karyawan diatas UMK Kabupaten Siak, 2021 yang ditetapkan Gubernur Riau H Syamsuar, yaitu sebesar Rp. Rp 3.081. 146.33. Untuk pelaksanaan PMDH tahun 2020, telah direalisasikan total bantuan sebesar Rp 132.140.000. Sepanjang tahun 2021, telah direalisasikan PMDH sebesar Rp 18.000.000. Realisasi PMDH tahun 2021 baru mencapai 18 % dari total rencana Rp 100.000.000. Belum dapat ditunjukkan berita acara, foto dan keterangan penyerahan bantuan</p>	
	<p>4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah membuat revisi pada Standar Operating Prosedur (SOP) yang selama ini telah menjadi mekanisme penyelesaian konflik, yaitu; SOP Penyelesaian konflik lahan, SOP informasi dan komunikasi, SOP Pemetaan dam pelibatan pemangku kepentingan, SOP Penanganan keluhan dan ketidakpuasan. Tambahan referensi sebagai rujukan yang digunakan adalah; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan, Peraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/ 2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada IUPHHK dalam Hutan Produksi, dan Peraturan Dirjen Perhutan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, no P.4/PSKL/SET/PSL.1/4/2016 tentang pedoman mediasi penanganan konflik tenurial Kawasan hutan.</li> <li>- Auditi telah mempunyai gambaran yang jelas mengenai lokasi konflik yang ditunjukkan dalam peta konflik spasial skala 1:70.000 sehingga diketahui luasan klaim kelompok tani. Pemetaan konflik yang dimiliki telah menjelaskan ada 3 kelompok, yang menggarap lahan menjadi kebun yaitu; kelompok Teladan, Kelompok Tani Suka Maju dan Kelompok tani Buntan jaya. Namun belum dapat ditunjukkan pemetaan</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi masih mementasikan dengan baik mekanisme resolusi konflik yang disusun dalam bentuk Standar Operating Prosedur (SOP). SOP yang dimiliki adalah; SOP Penyelesaian konflik lahan, SOP informasi dan komunikasi, SOP Pemetaan dan pelibatan pemangku kepentingan, SOP Penanganan keluhan dan ketidakpuasan. Seluruh SOP sudah merujuk pada Undang undang dan peraturan terbaru, seperti; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan, Peraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada IUPHHK dalam Hutan Produksi dan Peraturan Dirjen Perhutan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, tentang pedoman mediasi penanganan konflik tenurial Kawasan hutan</li> <li>- Pemetaan Resolusi Konflik meliputi: identifikasi potensi konflik, penilaian konflik dan penyajian hasil pemetaan potensi konflik. Pada saat melakukan identifikasi konflik, telah dilaporkan; peta konflik spasial skala 1:50.000 yang menerangkan posisi dan luasan klaim tanaman sawit dari Kelompok Tani Buntan Jaya seluas 435,4 Ha, Imam Cs seluas</li> </ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
		<p>konflik yang telah diperbarui dengan informasi lapangan terkini. Untuk penyelesaian konflik sudah dibuatkan rencana kerja penyelesaian konflik tahun 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi sudah mendapatkan kesepakatan dengan 4 Kepala Kampung untuk pembentukan lembaga resolusi konflik. Dukungan pendanaan sudah disiapkan untuk lembaga resolusi konflik sebesar Rp 42.000.000, yang disebutkan dalam anggaran penyelesaian konflik tahun 2020. Auditi juga memiliki list para pihak dari kelompok pemerintah dan masyarakat</li> <li>- Auditi dapat menjelaskan dan mendokumentasikan bagaimana kronologis penguasaan lahan oleh kelompok tani Buntan Jaya yang diawali dengan ketidaktahuan petani tentang lahan-lahan yang dikelola masuk dalam areal kerja perusahaan. Balai Pengelolaan Hutan Produksi wilayah III telah mengirimkan tim untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di areal kerja PT RML. Sudah ada kesepakatan untuk mengembalikan lokasi yang digarap menjadi kawasan lindung. Informasi terbaru menyebutkan Kepala Kampung sedang melakukan pendataan para pemilik kebun dan usia tanaman</li> </ul>	<p>8,25 Ha dan HGU PT TKWL seluas 66,71 Ha. Terdapat monitoring konflik bulan Januari 2021. Sudah ada kesepakatan lahan yang dijadikan kebun oleh petani akan dikembalikan menjadi Kawasan lindung, dan kepada petani diberi kesempatan untuk mengambil hasil kebunnya sampai batas waktu tertentu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi dapat menunjukkan adanya daftar para pihak untuk kelembagaan resolusi konflik. Tokoh yang dilibatkan diantaranya; Dinas kehutanan dan BPKH, Dinas Lingkungan Hidup, Camat, Polsek dan Koramil dan Penghulu 4 kampung yang ada di sekitar perusahaan. Namun belum dapat ditunjukkan adanya kegiatan dari lembaga resolusi konflik. Untuk tahun 2021 belum dapat ditunjukkan adanya dana yang disiapkan untuk mendukung operasional kelembagaan resolusi konflik</li> <li>- Penguasaan lahan oleh kelompok tani Buntan Jaya diawali oleh ketidaktahuan mereka mengenai batas areal kerja perusahaan. Untuk mencari jalan keluar dari penguasaan areal ini, kelompok tani Buntan Jaya telah meminta Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III untuk mengabulkan permohonan pelepasan lahan yang dikelola dari Kawasan hutan. BPHP merekomendasikan untuk penyelesaian dengan mekanisme yang sudah ada. Namun Perusahaan belum mengambil inisiatif untuk melaksanakan instrumen penyelesaian konflik lahan sesuai dengan kebijakan pemerintah, seperti perhutanan sosial. Belum terlihat adanya pengurangan luasan areal klaim</li> </ul>	
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktik hubungan industrial di PT Rimba Mandau Lestari dapat dilihat dengan adanya pernyataan komitmen dari manajemen untuk mengelola sumber daya manusia sesuai dengan prinsip-prinsip pekerja dengan mengacu pada konvensi ILO dan peraturan pemerintah, dimana salah satunya adalah kebebasan untuk berserikat dan menyampaikan pendapat bagi</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah menunjukkan dokumen Perjanjian Kerja Bersama antara PT Rimba Mandau Lestari dengan SP Mitra Abadi Riau yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 8 Mei 2020. PKB telah didaftarkan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak dengan no 560/Distransaker/V/2020/3 tanggal 18 Mei</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
		<p>pekerja. Kelembagaan Bipartit sudah dicatatkan ke kantor Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Siak, pada tanggal 26 Agustus 2020. Terdapat perjanjian kerja bersama periode 2018 – 2020 yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Transmigrasi dan tenaga kerja Kabupaten Siak, nomor 31 tahun 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah melaksanakan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi tenaga kerja, namun baru terealisasi sebanyak 79,58% (191 orang dari 240 orang yang direncanakan). Selain itu pelatihan masih terbatas pada aspek lingkungan, belum dibuat untuk semua bidang</li> <li>- Masih terjaga SOP terkait dengan pengembangan karyawan, seperti; SOP promosi, SOP standar level, SOP manajemen Kinerja penilaian akhir tahun, SOP pengembangan karir dan rencana suksesi, SOP masa percobaan. Terdapat contoh role charters yang berisi individual accountabilities, parameters for success, shared accountabilities, key metrics, financial targets, organizational parameters, decision right untuk posisi Planning Head . Pada tahun 2019 sudah dilakukan kenaikan level pada karyawan yaitu; M. Al Amin dari level 3 menjadi level 4, Agustina dari level 4 menjadi level 5 dan Rudi Haryanto dari level 3 menjadi level 4</li> <li>- Auditi telah merealisasikan praktik pemberian kesejahteraan karyawan yang dibuktikan dengan; pemberian upah yang sudah sesuai dengan Pergub Riau mengenai upah minimum Kabupaten, sudah dilakukan pembayaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan, dan tersedia sarana bagi karyawan untuk membantu pekerjaan selama dikantor, melaksanakan ibadah, olah raga dan mess tempat tinggal</li> </ul>	<p>2020, dan masa berlakunya PKB adalah sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan 9 Mei 2020. Terdapat Surat dari Direktur PT Rimba Mandau Lestari bahwa manajemen berkomitmen untuk mengelola sumber daya manusia sesuai dengan prinsip prinsip pekerja dengan mengacu pada konvensi ILO dan peraturan pemerintah. Terdapat struktur penyelesaian masalah hubungan industrial secara internal PT RML yang diketuai oleh Andrianto. Bilamana terjadi ketidakpuasan, manajemen sudah mempunyai panduan sebagaimana disusun dalam Standard operating procedure (SOP) penanganan keluhan dan konseling karyawan. Perusahaan akan memfasilitasi karyawan yang akan menyampaikan keluhannya kepada Dinas Tenaga Kerja, bilamana dirasa tidak mendapatkan penyelesaian di internal perusahaan, yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan telah memfasilitasi pengembangan kompetensi tenaga kerja dengan adanya Standard Operating Procedure (SOP) pelatihan. Dalam SOP tersebut pelatihan dibagi menjadi Pelatihan teknis dan pelatihan keterampilan diri. Untuk tahun 2021 telah direncanakan 17 jenis pelatihan dan telah dilaksanakan 11 pelatihan. Belum dapat ditunjukkan adanya kegiatan training need assessment untuk menentukan kebutuhan training guna memenuhi kompetensi karyawan</li> <li>- Auditi masih mendokumentasikan dengan baik standar jenjang karir yang disusun dalam bentuk Standard Operational Procedure (SOP). SOP yang tersedia adalah; SOP promosi, SOP standar level, SOP manajemen Kinerja penilaian akhir tahun, SOP pengembangan karir dan rencana suksesi, SOP masa percobaan. Terdapat contoh employee scoring result an Romi Hazairin. Pada tahun 2021 sudah dilakukan</li> </ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-2	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Progres Kinerja PHL
			<p>kenaikan level pada karyawan an Romi Hazairin yang mendapatkan kenaikan level dari level 5 menjadi level 6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian upah kepada karyawan PT Rimba Mandau Lestari sudah mengikuti ketentuan UMK Kabupaten Siak tahun 2021, yang ditetapkan Gubernur Riau H Syamsuar, tanggal 20 Nopember 2020, yaitu sebesar Rp 3.081. 146.33. Terdapat contoh slip gaji karyawan bulan Agustus 2021 an Suhendra dengan upah pokok sebesar Rp 3.193.117. Karyawan masih mendapatkan insentif staff sebesar Rp 660.000 dan insentif lain lain sebesar Rp 885.000. Karyawan telah didaftarkan dalam program BPJS yang ditunjukkan dengan kartu kepesertaan an Abdul Manaf Nasution. Terdapat Bukti setor iuran BPJS kesehatan untuk Bulan Agustus 2021 untuk 40 orang karyawan. Adanya sarana penunjang kerja yang diberikan kepada karyawan di camp, seperti sarana untuk menjalankan ibadah, olah raga dan mess. Karyawan memperoleh fasilitas kendaraan untuk penunjang pekerjaan di lapangan.</li> </ul>	

### (5) Hasil Penilaian Tahun Kedua (Tahun Ke-3) Aspek Legalitas Kayu

No.	Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian ke-2	Hasil Verifikasi Penilaian ke-3	Tingkat Keterpeliharaan
<b>1</b>	<b>P.1. Kepastian Area; IUPHHK-HTI</b>				
	<b>K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi</b>				
	1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Izin usaha lengkap dan absah berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.552/MENHUT-II/2006 tanggal 22 Desember 2006 jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.320/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-</li> </ul>	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen IUPHHK-HT an. PT. Rimba Mandau Lestari (SK.552/MENHUT-II/2006 tanggal 22 Desember 2006), dengan luas areal konsesi ± 5.630 ha. Kemudian mengalami perubahan luas berdasarkan keputusan Penetapan Areal Kerja (SK.MenLHK No.: SK.320/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 13 Juli 2018), menjadi 5.632,52 ha.</li> </ul>	<b>Terpelihara</b>



No.	Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian ke-2	Hasil Verifikasi Penilaian ke-3	Tingkat Keterpeliharaan
			HTI PT Rimba Mandau Lestari serta fungsi hutannya sesuai dengan peruntukan kawasan hutan	- Fungsi hutannya sesuai dengan peruntukan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah yang terdiri dari HP seluas 5.319,92 ha dan APL seluas 312,60 hektar.	
	b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK)		<b>Memenuhi</b> - Tersedia bukti pemenuhan kewajiban iuran IUPHHK An. PT Rimba Mandau Lestari melalui transfer Bank Mandiri Cabang Pekan Baru tertanggal 1 Juni 2004, dengan penerima Bendahara Umum Negara Rek. Iuran HPH dan IHH Bank Indonesia No. Rekening 508.000.014 sebesar Rp 16.640,000- (Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)	<b>Memenuhi</b> - Berdasarkan bukti yang tersedia menunjukkan bahwa, Auditi telah memenuhi/membayar kewajiban Iuran IUPHHK-HT kepada Negara sebesar Rp. 16.640.000,- (Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Besarnya iuran yang dibayarkan tersebut, sesuai dengan luas areal yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam SPP-IIUPHHK	<b>Terpelihara</b>
	c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)		<b>Tidak Diverifikasi</b> - Terdapat tumpah tindih pada sebagian areal IUP PT Teguhkarsa Wanalestari dalam areal kerja PT Rimba Mandau Lestari, namun tidak terdapat dokumen pelepasan areal secara legal dari hutan produksi menjadi APL melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka penggunaan kawasan oleh IUP PT Teguhkarsa Wanalestari dinilai tidak sah. Verifier ini tidak dilakukan verifikasi	<b>Tidak Diverifikasi</b> - Tidak terdapat penggunaan Kawasan hutan yang sah di luar kegiatan IUPHHK di dalam areal konsesi Auditi.	-
<b>2</b>	<b>P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah</b>				
	<b>K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang</b>				
	2.1.1 RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang	a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/ risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL TC dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan	<b>Memenuhi</b> - Tersedia dokumen rencana penebangan jangka panjang (Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026) dan rencana jangka pendek (Revisi RKTUPHHK-HTI 2019 dan RKTUPHHK-HTI 2020 berikut lampiran). Seluruh dokumen RKTUPHHK-HTI tersebut dibuat oleh GANIS PHPL CANHUT dan disahkan oleh pejabat berwenang	<b>Memenuhi</b> - Tersedia dokumen RKUPHHK Periode 2017-2026 yang mendapat persetujuan dari dari Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.6043/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019. - Tersedia dokumen RKTUPHHK Tahun 2020 dan Tahun 2021, yang disahkan secara self	<b>Terpelihara</b>



No.	Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian ke-2	Hasil Verifikasi Penilaian ke-3	Tingkat Keterpeliharaan
		RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval – Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		approval oleh Direktur Utama PT. Rimba Mandau Lestari.	
		b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	<b>Memenuhi</b> - Terdapat bukti implementasi secara fisik di lapangan atas areal yang tidak boleh ditebang yang tertera pada Peta Lampiran RKT 2020 yakni berupa identitas dan tanda batas kawasan KPPN/DPSL (plang dan kanal)	<b>Memenuhi</b> - Pada peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 terdapat Kawasan Puncak Kubah Gambut dan Daerah Perlindungan Satwa Liar, sedangkan pada peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 terdapat Kawasan Puncak Kubah Gambut. Keberadaan Kawasan lindung tersebut berbatasan langsung dengan areal blok RKTUPHHK-HTI tahun bersangkutan. - Adanya upaya perlindungan terhadap kawasan tersebut dengan memberi penandaan di lapangan berupa papan/plang informasi dan memberi batas yang jelas dengan areal produksi.	<b>Terpelihara</b>
		c. Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	<b>Memenuhi</b> - Penandaan lokasi Blok dan Petak Tebang pada lampiran peta RKTUPHHK-HTI 2020 terlihat jelas. Keberadaan lokasi blok/petak tebang tahun 2020 terbukti di lapangan dan posisi serta identitasnya sesuai yang tercantum pada peta lampiran dokumen RKTUPHHK-HTI 2020	<b>Memenuhi</b> - Keberadaan blok/petak tebang tahun 2020 dan Tahun 2021 terbukti di lapangan dan identitas/nomor petak sesuai yang tercantum dalam dokumen RKTUPHHK-HTI tahun bersangkutan.	<b>Terpelihara</b>
	<b>K2.2. Adanya rencana kerja yang sah</b>				
	2.2.1. Pemegang izin hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	<b>Memenuhi</b> - Auditi telah menyusun dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2017 - 2026 dan telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang serta dilengkapi dengan lampiran peta	<b>Memenuhi</b> - Auditi memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017–2026 beserta kelengkapannya. Dokumen rencana jangka panjang tersebut disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku dan mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	<b>Terpelihara</b>



No.	Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian ke-2	Hasil Verifikasi Penilaian ke-3	Tingkat Keterpeliharaan
		b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	<b>Tidak Diverifikasi</b> - Seluruh kayu yang dipanen PT Rimba Mandau Lestari pada RKT 2020 merupakan kayu yang berasal dari blok tanaman yang ditanam tahun 2009 - 2016 dengan jenis <i>Acacia crassiparpa</i> . Sehingga tidak ada penebangan yang berasal dari hutan alam	<b>Tidak Diverifikasi</b> - Tidak terdapat pemanfaatan kayu hutan alam pada areal konsesi Auditi. Hasil produksi Kayu PT. Rimba Mandau Lestari dalam Tahun 2020-2021 berasal dari blok tanaman.	-
<b>3</b>	<b>P3. Keabsahan Perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat</b>				
	<b>K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah</b>				
	3.1.1. Seluruh kayu bulat yang dibang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHPkan	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	<b>Memenuhi</b> - Seluruh Kayu Bulat Kecil (KBK) yang dipanen selama periode Agustus 2019 s.d. Juli 2020 telah tercatat pada dokumen LHP yang diunggah melalui SIPUHH Online, dibuat oleh Ganis PHPL PKB-R yang teregister dan ditetapkan sebagai Pembuat Laporan Hasil Produksi (LHP) berdasarkan Keputusan Direktur PT Rimba Mandau Lestari	<b>Memenuhi</b> - Seluruh kayu hasil produksi Tahun 2020-2021 (Agustus 2020 s/d Juli 2021) sebanyak 39.050,72 m <sup>3</sup> telah diukur, dicatat dalam buku ukur dan dibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP) per periode oleh P2LHP yang sah. - Identitas Fisik kayu yang tercatat pada Label Tumpukan, sesuai dengan yang tercatat dalam dokumen PUHH (Buku Ukur dan LHP).	<b>Terpelihara</b>
	3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/ atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	<b>Memenuhi</b> - Seluruh kayu yang diangkut dari TPn/TPK Hutan ke TPK Industri dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh penerbit yang berwenang sesuai ketentuan, dan hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum dalam LMKHP TPn/TPK Hutan (kolom pengurangan) telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen SKSHHK	<b>Memenuhi</b> - Hasil produksi kayu Tahun 2020 - 2021 (Agustus 2020 s/d Juli 2021) yang diangkut dari dalam areal Auditi tidak melebihi persediaan kayu yang tercatat dalam dokumen LMKHP, dan dalam pengangkutannya dilindungi/disertai dengan surat angkutan kayu yang sah/SKSHHK	<b>Terpelihara</b>
	3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA	a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	<b>Tidak Diverifikasi</b> - PT Rimba Mandau Lestari bukan pemegang izin IUPHHK-HA	<b>Tidak Diverifikasi</b> - Penandaan PUHH yang dimaksud pada verifier ini diperuntukan untuk membuktikan asal usul kayu/lacak balak atas hasil produksi dari areal Pemegang IUPHHK-HA.	-
		b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	<b>Tidak Diverifikasi</b> - Sistem/mechanisme TUK yang diatur dalam SOP tidak dapat digunakan untuk membuktikan norma penilaian karena indikator dari verifier ini diperuntukan untuk pembuktian asal usul	<b>Tidak Diverifikasi</b> - Auditi telah memiliki SOP PUHH yang mendapat persetujuan dari Direktur Utama. Namun sistem tata usaha kayu yang diatur dalam SOP tersebut tidak dapat digunakan untuk membuktikan norma	-



No.	Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian ke-2	Hasil Verifikasi Penilaian ke-3	Tingkat Keterpeliharaan
			kayu (tanda-tanda PUHH) dari pemegang IUPHHK-HA	penilaian dari verifier ini karena indikatornya diperuntukan untuk pembuktian asal usul kayu (tanda-tanda PUHH) dari pemegang IUPHHK-HA, atau pemegang IUPHHK Hutan Tanaman yang masih memanfaatkan kayu hutan alam dalam rangka penyiapan lahan/land clearing yang diizinkan.	
	3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	<b>Memenuhi</b> - Tersedia dokumen SKSHHK dan lampirannya (Surat Pengantar asal kayu, Daftar Kayu Bulat Kecil/LDKBK, Shipping Order, Surat Pengantar Tugboat dan Ponton) secara lengkap, diterbitkan oleh Petugas Penerbit SKSHHK (GANIS PHPL-PKB) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Rimba Mandau Lestari	<b>Memenuhi</b> - Tersedia dokumen SKSHHK beserta lampirannya yang menyertai pengangkutan kayu dari dalam areal kerja Auditi. Dokumen angkutan kayu tersebut dibuat secara lengkap melalui SIPUHH On-line oleh petugas penerbit SKSHHK yang absah dan berwenang, dan di matikan di TPK Tujuan oleh P3KB.	<b>Terpelihara</b>
<b>K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu</b>					
	3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	<b>Memenuhi</b> - Tersedia Bukti Pembuatan Tagihan PNBP yang sah atas kewajiban pembayaran PSDH yang diterbitkan melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, sesuai dengan volume LHP dan tarif yang telah ditetapkan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.64/MenLHK/Setjen/Ku m.1/12/2017)	<b>Memenuhi</b> - Jumlah PSDH yang harus dibayar oleh Auditi adalah sebesar Rp. 328.026.048,- atas hasil produksi kayu (bulan Mei s/d Juli 2021) sebanyak 39.050,72 m3. Jumlah tagihan PSDH tersebut sesuai dengan Bukti Pembuatan Tagihan PNBP/SPP yang diterbitkan secara on-line melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIPNBP-SIMPONI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	<b>Terpelihara</b>
		b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	<b>Memenuhi</b> - Terdapat bukti setor Penerimaan Negara Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) melalui bank Mandiri sesuai SPP PSDH (PNBP) yang telah diterbitkan yakni sebesar Rp. 1.275.594.936,00	<b>Memenuhi</b> - Berdasarkan bukti-bukti yang tersedia menunjukkan bahwa, Auditi telah membayar secara lunas seluruh kewajiban produksi kayu (39.050,72 m3) yang dipanen pada Tahun 2021 (Mei s/d Juli) dari areal konsesinya. Kewajiban PNBP/PSDH yang dibayarkan sebesar Rp. 328.026.048,- sesuai Bukti Pembuatan Tagihan PSDH.	<b>Terpelihara</b>



No.	Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian ke-2	Hasil Verifikasi Penilaian ke-3	Tingkat Keterpeliharaan
		c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	<b>Memenuhi</b> - Jumlah kewajiban iuran PSDH yang dibayarkan sesuai dengan Tagihan PNBP yang diterbitkan dan tarif yang telah ditetapkan (PermenLHK : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 dan Surat Edaran Nomor: SE.1/IPHH/TU/HPL.4/02/2018)	<b>Memenuhi</b> - Kewajiban PNBP (PSDH) yang dibayar oleh Auditi, sesuai dengan besarnya tarif yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIPNBP-SIMPONI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	<b>Terpelihara</b>
<b>K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau</b>					
	3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	Dokumen PKAPT	<b>Tidak Diverifikasi</b> - Auditi tidak wajib memiliki dokumen PKAPT karena tidak melakukan pengangkutan hasil produksinya antar pulau. Selain itu, sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan No.81 Tahun 2018, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003, tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, maka kewajiban untuk memiliki dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) tidak diperlukan lagi	<b>Tidak Diverifikasi</b> - Tidak dilakukan verifikasi terhadap verifier ini karena peraturan yang mengatur tentang kewajiban PKAPT bagi pemegang IUPHHK telah dicabut berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018.	-
	3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	<b>Memenuhi</b> - Terdapat dokumen izin/identitas gerak Kapal pengangkut hasil produksi yang digunakan PT Rimba Mandau Lestari menuju TPK Industri	<b>Memenuhi</b> - Berdasarkan dokumen yang tersedia menunjukkan bahwa, hasil produksi kayu yang diangkut dari wilayah kerja Auditi ke tujuan akhir menggunakan kapal pengangkut kayu (Tug Boat dan Tongkang) berbendera Indonesia. Disamping itu terdapat dokumen lainnya (SKSHHK dan Manifest Cargo Shipped) yang menginformasikan kepemilikan dari kayu yang diangkut,	<b>Terpelihara</b>
<b>K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal</b>					
	3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<b>Memenuhi</b> - Penggunaan tanda V-Legal atas hasil produksi kayu tertera pada dokumen angkutan kayu yang sah atau SKSHHK (Logo Indonesian Legal Wood dengan Nomor sertifikat : 24/A-SERT-PHPL/X/2018, LP-PHPL-001-IDN). Pembubuhan tanda V-Legal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<b>Memenuhi</b> - Penggunaan tanda V-Legal atas hasil produksi kayu PT. Rimba Mandau Lestari, terbubuh pada setiap dokumen angkutan kayu yang sah/SKSHHK.	<b>Terpelihara</b>



No.	Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian ke-2	Hasil Verifikasi Penilaian ke-3	Tingkat Keterpeliharaan
4	<b>P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan</b>				
	<b>K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) &amp; melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut</b>				
	4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	<b>Memenuhi</b> - Auditi telah menyusun dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah memperoleh persetujuan dari Bupati Siak melalui Surat No. 660/Bpdl-S/186/2003 tanggal 27 Januari 2003, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah mencakup seluruh areal kerja	<b>Memenuhi</b> - Tersedia dokumen AMDAL (AMDAL, RKL, RPL) yang memperoleh persetujuan dari Bupati Siak sesuai Surat Nomor: 660/Bpdl-S/186/2003 tanggal 27 Januari 2003. Dokumen lingkungan tersebut disusun berdasarkan peraturan yang berlaku dan dijadikan acuan oleh Auditi dalam pengelolaan lingkungan di areal konsesinya.	<b>Terpelihara</b>
	4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.	a. Dokumen RKL dan RPL	<b>Memenuhi</b> - Auditi telah mendokumentasikan hasil kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan semester II tahun 2019 dan semester I tahun 2020 yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pemantauan pada kawasan lindung, areal tidak efektif dan areal efektif untuk unit produksi yang meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan tersebut telah dilaporkan pada instansi terkait	<b>Memenuhi</b> - Auditi telah menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan Tahun 2020 Semester II (Periode Juli-Desember) dan Tahun 2021 Semester I (Periode Januari-Juni), dimana laporan tersebut telah disampaikan dan diterima oleh instansi pemerintah terkait yang berwenang.	<b>Terpelihara</b>
		b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	<b>Memenuhi</b> - Auditi telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak penting terhadap aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (Semester II tahun 2019 dan Semester I tahun 2020) yang mengacu pada dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan serta terdapat bukti fisik pelaksanaannya di lapangan	<b>Memenuhi</b> - Auditi telah melaksanakan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, yang mencakup aspek Fisik-Kimia, Biologi dan Sosekbud.	<b>Terpelihara</b>



No.	Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian ke-2	Hasil Verifikasi Penilaian ke-3	Tingkat Keterpeliharaan
5	<b>P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan</b>				
	<b>K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>				
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3	a. Implementasi prosedur K3	<b>Memenuhi</b> - Tersedia prosedur (SOP) K3 sebagai acuan pelaksanaan K3 dan telah terbentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) serta implementasi K3 yang ditunjukkan dengan tersedia bukti fisik di lapangan	<b>Memenuhi</b> - Auditi telah melaksanakan kewajiban SMK3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dibuktikan dengan tersedianya sejumlah SOP K3 yang dijadikan pedoman/acuan oleh pihak Auditi dalam mengimplementasikan kewajiban SMK3 di wilayah kerjanya, memiliki Ahli K3 Umum, terbentuknya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dan tersedia dokumen implementasi K3 Tahun 2021.	<b>Terpelihara</b>
		b. Ketersediaan peralatan K3	<b>Memenuhi</b> - Peralatan K3 yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku, dimana secara keseluruhan peralatan yang ada masih berfungsi dengan baik/belum kadaluarsa	<b>Memenuhi</b> - Tersedia sarana dan kelengkapan K3, yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.	<b>Terpelihara</b>
		c. Catatan kecelakaan kerja	<b>Memenuhi</b> - Tersedia dokumen kecelakaan kerja yang dibuat oleh Penanggung Jawab K3 dalam bentuk Laporan Health Safety Performance, dimana selama periode Agustus 2019 sampai dengan Juli 2020 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 4 kali (tanggal 23 Oktober 2019, 11 November 2019, 26 November 2019 dan 27 Januari 2020) yakni cedera ringan sampai dengan berat. Pemegang izin telah melakukan upaya untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja	<b>Memenuhi</b> - Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara periodik (bulanan) dan dilaporkan kepada instansi pemerintah yang berwenang. - Terjadi kecelakaan kerja dalam tahun 2021 terhadap karyawan PT. Rimba Mandau Lestari dan oleh Auditi telah dilakukan tindakan penanganannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. - Terdapat upaya Auditi untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja di wilayah konsesinya	<b>Terpelihara</b>
8	<b>K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>				
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>Memenuhi</b> - Karyawan PT Rimba Mandau Lestari telah bergabung dengan Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau (MAR)	<b>Memenuhi</b> - Karyawan PT. Rimba Mandau Lestari telah membentuk Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau Masa Bakti 2021-2024, yang pengukuhannya tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Umum	<b>Terpelihara</b>



No.	Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian ke-2	Hasil Verifikasi Penilaian ke-3	Tingkat Keterpeliharaan
				Serikat Pekerja Nomor: 045/SK/KU/SP-MARXI/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021.	
5.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>Memenuhi</b> - Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pihak perusahaan (PT Rimba Mandau Lestari) dengan Serikat Pekerja dan telah terdaftar berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Nomor: 31 Tahun 2018 tertanggal 16 Mei 2018	<b>Memenuhi</b> - Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pihak perusahaan dengan Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau. Dokumen PKB tersebut telah terdaftar dan mendapat keputusan dari Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Nomor: 31 Tahun 2018 tertanggal 16 Mei 2018.	<b>Terpelihara</b>
5.2.3	Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b> - Berdasarkan verifikasi dokumen Laporan Bulanan Karyawan dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan yang memiliki usia di bawah umur (< 18 tahun) atau masih anak-anak	<b>Memenuhi</b> - Tidak terdapat karyawan yang usianya masih di bawah umur. Usia karyawan termuda saat diterima bekerja di PT. Rimba Mandau Lestari adalah 18 Tahun 9 bulan.	<b>Terpelihara</b>

Bogor, Oktober 2021  
LPPHPL PT Ayamaru Sertifikasi  
ttd

Ir. Akhmad  
Direktur